

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD SALAM
(Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan
Kecamatan Kedungtuban Blora)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SITI FATIMATUZ ZAHRO'

NIM. 112311052

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Fatimatuz Zahro'

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Siti Fatimatuz Zahro'

NIM : 112311052

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM HARGA YANG BERUBAH-UBAH** (Studi Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Desember 2016

Pembimbing I,

Nur Khoirin, M. Ag
NIP.19630801992031001

Pembimbing II,

Supangat, M. Ag.
NIP.19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan – Semarang telp. / fax (024)
7601291 – 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Siti Fatimatus Zahro'
NIM : 123911083
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”**


Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 25 Januari 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 25 Januari 2017

Mengetahui.

Ketua sidang



Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 197308212000031002
Penguji



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP.197606152005011005
Pembimbing I


Dr. Nur Khoirin, M.Ag
NIP.19630801992031001

Sekretaris sidang,


Supangat, M. Ag.
NIP.19710402 200501 1004
Penguji II


Dr.H. Abdul Ghofor, M.A
NIP. 196701171997031001
Pembimbing II


Supangat, M. Ag
NIP.19710402 200501 1004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2016

Deklarator,



Siti Fatimatuz Zahro'

Nim: 112311052

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiahku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku. Bapak dan Ibu ku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dorongan, dan doa. Tanpa kehadiran beliau saya tidak bisa seperti sekarang ini. Berjuta-juta pengorbananmu sungguh tak bisa ku lupakan, banting tulang ke sana kemari. Namun suatu saat aku yakin akan membuat Ayahanda dan Ibu tercinta bangga padaku.
2. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu, Mbak dan Mas yang telah mendukung dalam setiap langkah yang saya tempuh selama ini, aku sangat menyayangi kalian.
3. Bapak/Ibu guru TK-MAN yang telah mengajarkan dan mengarahkan sejak kecil sampai sekarang dalam hal mencari ilmu. Abah/Ibu (KH. Abas Masruhin, Ibu Nyai Maimunah) di Ponpes Al-Ma'rufiyyah tercinta. Bapak/Ibu Dosen tercinta, Pembimbing I dan Pembimbing II (Bpk Nur Khoirin dan Bpk Supangat) yang telah mengajarkan ilmunya sehingga saya bisa menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1) di UIN Walisongo Semarang.
4. Teruntuk kekasihku yang sudah 4 tahun mengajarkan aku arti kesabaran, keikhlasan, serta rasa syukur.
5. Teman-teman tersayang di PP. Al-Ma'rufiyyah yang selalu membantu ketika ada kesulitan dan yang menemani selama berada di Semarang. Bagiku kalian seperti keluargaku sendiri.

ABSTRAK

Jual beli dengan system akad salam di Desa Ketuwan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara tengkulak memberikan uang muka kepada petani (penjual) yang kekurangan biaya. Kesepakatan dalam penetapan harga dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama ditentukan sesuai dengan harga pasar. Tahap kedua ditentukan saat jatuh tempo padi sudah dipanen dan sudah diketahui beratnya harga tidak sesuai dengan harga pasar melainkan harga ditetapkan oleh tengkulak saja. Praktek jual beli padi dengan sistem akad salam dilakukan ketika petani mengalami kebutuhan ekonomi mendesak sebelum musim panen tiba. Jual beli tersebut merupakan sebuah cara yang terpaksa harus dilakukan dan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli padi dengan sistem akad salam dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lapangan (*field research*) sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam memang diperbolehkan dalam Hukum Islam akan tetapi jual beli dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan

belum sesuai dengan syari'at Islam, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat unsur ketidakjelasan. Dari aspek pelaku (*aqidain*), jual beli padi dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Mereka melakukan praktek ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek *sighat* akad (*ijab-qabul*), praktek jual beli padi dilakukan secara berhadapan langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum Praktek jual beli padi dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang.

Kata kunci: jual beli, padi, dengan sistem akad salam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Bibarakatil Qur'anil 'adzim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. Arief Junaidi, M.Ag.
2. Pembimbing I Nur Khoirin, M.Ag dan pembimbing II Supangat, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. dan Sekretaris Jurusan Supangat, M.Ag dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 05 Desember 2016
Penulis

Siti Fatimatuz Zahro'
Nim: 112311052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	19
-------------------------------	----

B. Dasar Hukum Kebolehan Jual	
Beli (Perdagangan)	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
D. Macam-macam Jual Beli	30
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	32
F. Jual beli Secara <i>Gharar</i>	34
G. <i>Tsaman</i> (Harga) dan <i>Mabi'</i> (Barang jualan).....	36

**BAB III PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA KETUWAN
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN
BLORA**

A. Gambaran Umum Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora	39
B. Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.....	43
C. Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli dengan Sistem Akad Salam	49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD SALAM DI DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN BLORA

- A. Analisis Praktek Jual Beli Padi dengan sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora 53
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora..... 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71
- C. Penutup 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Ketuwan Berdasarkan Usia, h. 41.
- Tabel 3.2 Keadaan Sosial Pendidikan Desa Ketuwan h. 41.
- Tabel 3.3 Keadaan Sosial Ekonomi Desa Ketuwan, h. 42.
- Tabel 3.4 Daftar Petani (penjual) yang Melaksanakan Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan, h.46.
- Tabel 3.5 Daftar perubahan harga kesepakatan dengan harga faktual, h.47.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjelaskan dalam Firman-Nya bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang antara satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain, saling bermu'amalah¹ untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, lebih jelasnya diterangkan dalam pengetahuan sosial bermasyarakat, tidak ada alternatif lain bagi manusia normal kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (*Sunatullah*) tersebut, dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan kemelaratan, dan malapetaka dalam hidup ini. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 112 yang berbunyi:

¹Muamalah secara harfiah berarti “Pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah . Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. Baca: Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h.1

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ
مِنَ النَّاسِ

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.....”²

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal-balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan, baik itu politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur’an dan Sunnah merupakan penuntun yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-Qur’an dan Sunnah memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam

² Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, h.65.

kehidupan aktual misalnya daya jangkauannya dan daya aturannya dalam bidang perekonomian umat.³

Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.

Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Setiap orang dapat memilih usaha dengan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih sesuai tuntunan Syari'at Allah dan Rasul-Nya adalah jual beli. Prinsip hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

³Suharwadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000, h.5.

Artinya:“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. al-Baqarah : 275)⁴

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur *riba*, karena *riba* itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi. *Ta'sir* yaitu menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. *Tas'ir* atau penetapan harga akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁵

Bekerja di dunia perekonomian (bisnis), manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin

⁴Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, h.48.

⁵Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h.95.

yang menghabiskan waktu untuk mempelajari mu'amalah. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika mereka telah memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat.⁶

Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang di dalamnya mengandung unsur *riba*, judi dan ketidakjelasan (*gharar*). Dalam hal ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁶Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, h.214.

membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.⁸

Jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan syarat dan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *mudharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ia haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

⁷Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, h.84.

⁸T.M Hasby As-Shidieqy, *Memahami Syari'ah Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000, h.45.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁹

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syari'at. Sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjadi kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Setiap transaksi jual beli memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak menipu pihak lain hal ini

⁹Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.5.

dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Penetapan harga adalah salah satu unsur penting dalam jual beli, Ibnu Taimiyyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam itu sendiri. Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah sebagai petani, karena salah satu komoditi terbesar dalam perdagangan adalah sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang diperhitungkan dalam masyarakat karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat, apalagi beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup banyak dari masyarakat mengakibatkan para pembeli

(tengkulak) harus menyediakan barang lebih banyak agar para konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. Para pembeli (tengkulak) mempunyai inisiatif bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak dari permintaan yang semakin tinggi. Disinilah muncul inisiatif dikalangan pembeli (tengkulak) untuk melakukan sistem akad salam. Sistem ini dirasa sangat menguntungkan pembeli (tengkulak). Pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) yang kurang mempunyai biaya pada saat memanen padi dengan syarat harus menjual hasil panen kepada juragan yang memberikan pinjaman.

Ketidakstabilan harga dimanfaatkan oleh pembeli (tengkulak) untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Pembeli (tengkulak) memanfaatkan ketidakstabilan harga pasar dengan memberikan harga yang murah dengan alasan pembeli telah memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual (petani).

Pembeli (tengkulak) mengharuskan petani yang diberikan uang muka untuk menjual hasil panen kepadanya. Pembeli (tengkulak) juga menentukan harga beli padi dari para penjual (petani), sehingga mau tidak mau petani menerima ketentuan harga tersebut.

Harga yang ditentukan oleh salah satu pihak yang terjadi di Desa Ketuwan memang hanya menguntungkan salah satu pihak, hal ini sangat dirasakan tidak adil bagi para penjual (petani), namun hal ini sudah menjadi resiko bagi para penjual (petani) yang mengikuti sistem harga pasar yang berubah-ubah.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan jual beli padi di desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD SALAM (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Padi dengan Sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan:
 - a. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
 - b. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

2. Manfaat:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktek jual beli padi yang ada di masyarakat dengan ilmu pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di universitas tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pihak yang melakukan jual beli untuk saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Ana Nuryani Latifah mahasiswi IAIN Walisongo Semarang 2009 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Meubel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Meubel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM Furniture di Semarang)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan barang dalam perjanjian jual beli meubel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak *eksportir* membayar kepada perusahaan penerima barang

jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin. Sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin. Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu kezaliman. Dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.¹⁰

Kedua, skripsi Milatul Habibah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011 yang berjudul: “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Ringin Kidul Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)*”. Praktek jual beli tersebut dijelaskan bahwa penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang dagangannya setelah terjadi kesepakatan antara keduanya. Kemudian padi akan diambil pedagang untuk selanjutnya diproses. Mengenai harga yang dibayarkan akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga padi sesuai kesepakatan awal. Jual beli dengan sistem penangguhan harga nyatanya sudah menjadi

¹⁰Ana Nuryani Latifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang*”. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2009.

al'adah masyarakat Desa Ringinkidul Kabupaten Grobogan. Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Sedangkan dalam perjanjian jual beli padi yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak Ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga yang tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli semacam itu mengandung unsur *gharar*, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam bermu'amalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung *gharar*, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak.¹¹

Ketiga, skripsi Vivin As Syifa Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang 2009 yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*". Hasil penelitian disimpulkan bahwa waktu penundaan pembayaran pada karyawan harian terjadi karena pemilik prima logam harus menunggu pembayaran dari pihak yang memesan logam pada

¹¹Milatul Habibah "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertingg di Desa Ringin Kidul Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan*". Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011.

pemilik logam. Pemesan tidak memberikan batasan waktu yang jelas dan pada akhirnya pemilik “Prima Logam” tertipu pada pemesan logam. Penundaan pembayaran upah pada batasan waktu yang tidak jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal itu merupakan suatu kezaliman dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.¹²

Keempat, peneliti menelaah skripsi Musyarofah N., Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang 2002 yang berjudul: *Jual Beli Cabe Merah Dengan Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. Pada penelitian ini penulis terfokus pada permasalahan jual beli cabe merah dengan sistem tanam uang yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang dan yang satu petani sebagai penghasil cabe merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberikan pinjaman modal. Mengenai jual beli cabe merah sistem tanam uang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat

¹²Vivin As Syifa, “*Analisis hukum Islam terhadap penundahan pembayaran upah karyawan harian di industri pengecoran logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kec. Ceper, Kabupaten Klaten*”. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2009.

rukunnya dan proses transaksi jual beli dikategorikan akad *as-salam*.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁶ Penulis mengumpulkan data sebagai sumber penelitian dalam hal ini adalah Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

¹³Musyarofah N, "*Jual Beli Cabe Merah Dengan Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2002.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.3.

¹⁵Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

¹⁶Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.¹⁷ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang praktek jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.¹⁸ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan praktek jual beli dengan sistem akad salam.

¹⁷Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h.108.

¹⁸Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, di antaranya penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.²⁰ Selain itu, teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²¹ Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan seharusnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.²²

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h.186.

²⁰Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.118.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.194.

²²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013, h.104.

Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai adalah:

- 1) Pihak petani (penjual) di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- 2) Pihak pembeli (Tengkulak).
- 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Ketuwan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji yaitu berupa catatan, notulen rapat, agenda, dan data lain yang bersifat dokumenter.²³ Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁴

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Analisis

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h.206.

²⁴Haris Herdiansyah, *Metode...*, h.143.

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi Desa Ketuwan. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: Pengertian *Jual Beli*, Landasan Hukum *Jual Beli*, Rukun dan Syarat-Syarat *Jual Beli*, Macam-macam *Jual Beli*, serta pelaksanaan *Jual Beli* dengan sistem akad salam.

BAB III : MEKANISME JUAL BELI PADI DI DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Bab ini berisi tentang gambaran Monografi dan Demografi Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, serta Pelaksanaan *Jual Beli* padi dengan sistem akad salam di desa Ketuwan.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD SALAM DI DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Bab ini berisi tentang analisis terhadap keabsahan praktek jual beli padi dengan system akad salam dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli padi dengan sistem akad salam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Pengertian jual beli dilihat dari segi bahasa (*etimologi*), jual beli menurut Sayyid Sabiq berarti:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة.

Artinya :“Secara bahasa bai’ berarti pertukaran secara mutlak.”²

Secara terminologi, para Ulama’ memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah:

¹M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, h. 53.

² Sayyid Sabbiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Madinah : Darul al-Falah, 1990, h. 147.

هو لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.

Artinya: “Al bai’ menurut bahasa : menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.³

2. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah:

مبادلة شيء مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص.

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”⁴

3. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yaitu:

وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تملك عين مالية
بمعاوضة بإذن شرعي
أو تملك منفعة مباحة على التأييد بثمن مالي.

Artinya: “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”⁵

³Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Jeddah: Kharamain, tt, h. 66.

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. h. 113.

⁵Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera, tt, h. 30.

4. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab “*Kifayah al-Akhyar*”, jual beli menurut istilah yaitu:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه
المأذون فيه.

Artinya: “Membalas sesuatu harta benda seimbang dengan cara benda yang lain yang kedudukannya boleh di tasyarufkan (dikendalikan) dengan ijab dan kabul menurut cara yang dihalalkan oleh syarat.”⁶

5. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab “*Fiqhus Sunnah*”, jual beli menurut istilah yaitu :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطلق كل
منهما على ما يطلق عليه الآخر. فهما من الألفاظ المشتركة بين
المعاني المضادة.

Artinya: “Jual beli menurut pengertian lughawinya (etimologis) adalah saling menukar (pertukaran) secara mutlak, dan masing-masing dari kata al-*ba’i* (jual) dan asy-syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (mempunyai lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.”⁷

6. Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan jual beli itu telah

⁶Husaini, *Kifayat Ahyar*, h. 233.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 147.

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli (Perdagangan)

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun landasan hukum Islam dari jual beli yaitu:

1. Landasan al Qur'an

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁸R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Paramita, tt, Cet. XXVII. h. 366.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

Artinya:“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹ (Q.S. An-Nisa: 29)

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.¹⁰

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

Adapun dalil lainnya dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁹Departemen Agama RI, h. 153.

¹⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990, h. 361.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹¹

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al-Baqarah: 275)¹¹

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menolak argument kaum *musyrikin* yang menentang disyari’atkanya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum *musyrikin* tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari’atkan Allah dalam Al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem romawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

2. Landasan as-Sunnah

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. ialah :Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha

¹¹Departemen Agama Ri. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).¹²

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadits Abi Sa’id:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا بَيْصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.
(رواه الترمذي)

Artinya:“ Diceritakan Hannad. Diceritakan Qabishah. Diceritakan dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan syuhada’.” (HR. Tirmidzi)¹³

Keterangan hadits diatas, bahwasanya dapat dipahami jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada’*, dan *shaddiqin*.

¹²Al-Hafidz Bin Hajar Al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, h.158.

¹³Abi Isa Muhammad bin Surah at Tirmidzi, *Al Jami’ush Shahih*, Juz II, Semarang: Toha Putera, tt, h. 341.

3. Landasan Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

Berdasarkan pesan normatif di atas, baik berupa ayat al Qur'an, Sunnah, maupun ijma', semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan jual beli dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Berangkat dari sini, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.

4. Kaidah fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹⁴Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹⁵

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَتَنْجِيئُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتِّعَافٍ قُدِّ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa

¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.1. h. 128-137.

tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat¹⁶.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.¹⁷ Rukun sendiri adalah bagian yang terpenting dari suatu hakikat. Sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.¹⁸

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni: Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Dalam praktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, Jual beli tersebut dalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli *mu'athah*.¹⁹ Oleh sebab itu, jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditentukan hal-hal yang terkait dengannya.

Jual beli *mua'thah* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa *ijab* dan *qabul* oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana berlaku dalam

¹⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h.137.

¹⁷M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 57.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. I. h. 431.

¹⁹Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 118.

masyarakat sekarang.²⁰ Seperti halnya yang berlaku di toko-toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang.²¹

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *shighat*-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak-pihak pelaku)

Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

a. Berakal

Dalam hal ini, seorang *aqidain* harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki *ahliyyah*. Yang disebut *ahliyyah* adalah kepantasan untuk menerima *taklif* (hukum Allah).

²⁰Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari "*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*", Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. XI. h.214.

²¹Hasan, *Berbagai Macam*,.h. 118.

Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.²²

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat menunjukkan bahwa seorang telah sempurna jasmani dan akalnya, serta sudah *akil-baligh* dan berkemampuan memilih sesuatu. Sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal (nalar), orang gila, atau orang yang mabuk hukumnya tidak sah.

b. Dengan kehendaknya sendiri

Paksaan adalah sebuah tindakan perilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. Al- Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, dan *transgresi* (tindakan yang melanggar hukum).²³ Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri atau paksaan adalah tidak sah.

2. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad

²²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. IV. h. 425.

²³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari "*Business Ethics In Islam*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, Cet. I. h. 151.

Shighatul *aqdi* atau lebih dikenal *shighat* akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.²⁴ Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *akil-baligh* dan berakal.
- b. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis.

Adanya *ijab* dan *qabul* merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu dengan adanya *sighat ijab qabul*.²⁵ Sama halnya jual beli *mu'athah* yang sudah diterangkan di atas, dimana pembeli mengambil barang dan membayarnya, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun seperti yang terjadi di swalayan, maka sudah dianggap sah.

Berkenaan dengan syarat *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki

²⁴Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. IV. h. 29.

²⁵Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, Cet. IV. h. 373.

mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.²⁶

3. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²⁷
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Di dalam fiqh mu'amalah mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Secara ekonomi harta itu bernilai jual, dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah al khamshah*.²⁸ Misalnya beras, harta ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia dan syara' mengizinkan untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, bangkai *khamr*, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

²⁶Hasan, *Berbagai Macam*, h. 121.

²⁷ Hasan, *Berbagai Macam*, h. 123.

²⁸Afandi, *Fiqh...*, h. 20.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum, dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abul Hasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang

tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- a. *Aqad* jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah *aqad* yang dilakukan oleh kebanyakan orang bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyimpanan akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada

penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighatijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu.²⁹

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk

²⁹Afandi, *Fiqh...*, h. 77-78.

memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³⁰

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai keluasan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³¹

F. Jual beli Secara *Gharar*

1. Pengertian jual beli *gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran³². Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena

³⁰Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 87.

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, h. 89.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.³³

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan³⁴.

2. Bentuk-bentuk jual beli *gharar*

Terkait dengan bentuk-bentuk jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.

³³Hasan, *Berbagai...* h. 147.

³⁴Abdurrahman as-Sa'di et all, *Fiqh Jual Beli...* h.138.

- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- i. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.³⁵

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.

³⁵Hasan, *Berbagai...* h. 148.

- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).³⁶

G. *Tsaman* (Harga) dan *Mabi'* (Barang Jualan)

1. Pengertian *Tsaman* (Harga)

Pengertian *tsaman* (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: *as-si'ru*. Yang secara harfiah, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *tsaman* (alat barter dalam jual beli).

Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.³⁷

³⁶Syafe'I, *Fiqh...*, h. 150.

³⁷Hamzah Ya'qub, *Kode*, h.70

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga atas pengganti pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga harus ditentukan dalam fiqh muamalah.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-saman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

2. Pengertian mabi'

Mabi' atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-

menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau *ridha* terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *ridha* pemilik.³⁸

Syarat barang jualan atau *mabi'* adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang penjualnya itu.
- d. Barang tidak rusak atau cacat.

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

Pertama, *mabi'* disyaratkan haruslah harga yang bermanfaat. Kedua, *mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual. Ketiga, tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan. Keempat, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung

³⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode....*, h.48.

jawab atas barang adalah penjual memiliki hak dalam menentukan harga.³⁹

³⁹Hamzah Ya'kub, *Kode....*, h.70.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM
AKAD SALAM DI DESA KETUWAN KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

1. Letak Geografis Desa Ketuwan

Desa Ketuwan memiliki luas wilayah 353,268 ha. Berdasarkan luas wilayah tersebut, Desa Ketuwan terdiri dari 268,938,4 ha tanah sawah, 22,579,1 ha tegalan, dan 41,473,9 ha pekarangan, dan 20.276,6 ha tanah fasilitas umum meliputi tanah bengkok dan lain sebagainya, Desa Ketuwan terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun I Kauman, dusun II Lemahbang, dan dusun III Kedunjanti.

2. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2016 mengenai keadaan demografi Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 4.114 orang. Adapun Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.094 orang dan Perempuan berjumlah 2.020 orang. Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK) berjumlah 1.046 KK. Sedangkan jumlah penduduk desa Ketuwan berdasarkan usia yaitu:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Ketuwan Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0-4 tahun	177	137	314	7,6%
5-9 tahun	156	156	312	7,5%
10-14 tahun	146	126	272	6,6%
15-19 tahun	136	146	282	6,8%
20-24 tahun	122	136	285	6,9%
25-29 tahun	124	142	266	6,4%
30-39 tahun	281	258	539	13,1%
40-39 tahun	285	257	542	13,2%
50-59 tahun	240	226	466	11,3%
> 60 tahun	427	405	832	20,2%
Jumlah	2.094	2.020	4.114	100%

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Ketuwan Berdasarkan usia Pada Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk desa Ketuwan yang paling banyak yaitu dari usia >60 tahun dengan jumlah 20,2%. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu dari usia 10-14 tahun dengan jumlah 6,6%.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Tabel 3.2 Keadaan Sosial Pendidikan Desa Ketuwan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
a.	TK/sederajat	99 orang	3,7%
b.	SD/ sederajat	1.650 orang	62%
c.	SMP/ sederajat	699 orang	26%
d.	SMA/ sederajat	105 orang	3,9%
e.	Diploma 1	-	-
f.	Diploma 2	-	-
g.	Diploma 3	44 orang	1,6%
h.	Strata 1	55 orang	2%
i.	Strata 2	-	-
j.	Strata 3	-	-
Jumlah		2.652 orang	100%

Sumber: Data Keadaan Sosial Pendidikan Desa Ketuwan Pada Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu tingkat SD/sederajat dengan jumlah 62%. Sedangkan, tingkat pendidikan yang paling sedikit yaitu tingkat strata 1 dengan jumlah 2%.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tabel 3.3 Keadaan Sosial Ekonomi Desa Ketuwan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
a.	Petani	1.666 orang	56,5%
b.	Buruh tani	508 orang	17,2%
c.	PNS	105 orang	3,5%
d.	Pedagang	87 orang	2,9%
e.	Peternak	567 orang	19,2%
f.	Wiraswasta	100 orang	3,3%
g.	Jasa	229 orang	7,7%
h.	TNI	3 orang	0,1%
i.	POLRI	5 orang	0,2%
j.	Pensiunan	40 orang	1,3%
k.	Pertukangan	126 orang	4,2%
Jumlah		2.946 orang	100%

Sumber : Data Keadaan Sosial Ekonomi dan Masyarakat Desa Ketuwan Pada Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Ketuwan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang paling banyak yaitu dalam sektor pertanian 56,5%. Sedangkan Keadaan sosial ekonomi Desa Ketuwan yang paling sedikit yaitu TNI dengan jumlah 0,1%.

5. Lembaga Sosial Desa

Lembaga sosial desa dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam jangka waktu periode lima tahun. Struktur Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora periode 2013-2018.

Kepala Desa : Muhtar

Sekretaris Desa: Sutrisno

Kepala Urusan

- a. Kaur Bangunan : Suyono
- b. Kaur Kesos : M. Warji'in
- c. Kaur Keuangan : Juri
- d. Kaur Umum : Siti Wasingah
- e. Kaur Pemerintahan : Winarno.¹

6. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Ketuwan yang berjumlah 4.114 orang beragama Islam semua. Hal ini di dukung dengan tempat beribadah umat Islam Desa Ketuwan yang terdiri dari 2 masjid, 7 Mushala dan 1 Pondok Pesantren. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan Islam Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Jamaah yasin dan tahlil rutin dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam oleh masyarakat di rumah warga secara bergilir sesudah melaksanakan shalat Maghrib.
- b. Kegiatan Barzanji rutin dilaksanakan oleh para remaja pada hari kamis malam sesudah shalat Isya dengan membaca kitab Al-Barzanji dan bertempat di Mushala dan Masjid.

¹Wawancara dengan Bapak Muhtar, selaku Kepala Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

- c. Kegiatan pengajian/ceramah rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ketuwan setiap hari selasa malam di mushala dan masjid yang diisi oleh *Kyai* setempat.
- d. Kegiatan *Manaqiban* dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hajat tertentu, semisal ketika acara pemberian nama bagi anak, dan acara aqiqah.²

B. Praktek Jual Beli Padi dengan sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora.

Praktek jual beli dengan sistem Akad Salam yang terjadi di Desa Ketuwan merupakan suatu proses jual beli hasil panen padi yang dilakukan dengan cara pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) yang kekurangan biaya dengan jumlah nominal antara Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.00,00. Biaya tersebut digunakan petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian pemberian uang muka tersebut disertai dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panen kepada tengkulak (pembeli). Adapun tahap-tahap jual beli dengan sistem akad salam (Pesanan) adalah sebagai berikut:

1. Penjual (petani) menghubungi pembeli (tengkulak) yaitu dengan cara menemui langsung calon pembeli atau dengan datang ke rumah pembeli (tengkulak).

²Wawancara dengan bapak *Kyai* Abdul Khafid selaku Tokoh Agama Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016.

2. Penjual (petani) langsung menawarkan hasil panen padi yang akan dipanen sekaligus menjelaskan kepada pihak pembeli tentang karakteristik panen padinya, luas sawah yang ditanami padi, lokasi, beserta sifat-sifatnya.
3. Penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) melakukan perjanjian. Perjanjian dalam jual beli padi dilaksanakan sebelum padi dipanen yang dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak saat pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) dengan syarat petani harus menjual semua hasil panen padi kepada pembeli (tengkulak). Perjanjian lisan berisi berapa biaya yang dibutuhkan petani, lokasi barang, dan kapan jatuh tempo padi akan di panen.³
4. Harga ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu pembeli (tengkulak)

Penetapan harga jual beli hasil panen padi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama harga ditentukan saat perjanjian pertama dilakukan, yaitu saat petani meminjam uang kepada tengkulak. Kemudian penetapan harga pada tahap kedua yaitu saat padi sudah dipanen dan sudah diketahui jumlah beratnya. Misalnya, penetapan harga padi saat petani melakukan perjanjian peminjaman uang, harga padi disepakati berdasarkan harga pasar dengan jumlah Rp.3700,00/Kg dan

³Wawancara dengan Bapak Muzamil, seorang tengkulak/pembeli padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016

saat jatuh tempo padi dipanen dan ditimbang, harga tiba-tiba bisa berubah sesuai kehendak pembeli (tengkulak) dengan berbagai alasan yaitu yang semula perjajian di awal harga padi Rp.3700,00/Kg berubah menjadi Rp.3.300,00/Kg.⁴

Daftar Penjual (Petani) Desa Ketuwan

Tabel 3.4 Daftar Petani (penjual) yang Melaksanakan Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam (Pesanan) di Desa Ketuwan

No	Nama Petani	Luas Sawah	Hasil Panen Padi	Harga Kesepakatan / Kg	Harga Faktual/Kg
1.	Maslihar	3.000 m ²	4 Ton	Rp. 3.800,00	Rp. 3.600,00
2.	Kasbu	1.000 m ²	3,2 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.500,00
3.	Ariyanto	2.000 m ²	2,8 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.500,00
4.	Nurohim	5.000 m ²	5,6 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.300,00
5.	Sutrisno	1.500 m ²	2,5 Ton	Rp. 3.800,00	Rp. 3.400,00
6.	Khuzaeni	2.000 m ²	3 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.350,00
7.	Asrori	2.000 m ²	3,7 Ton	Rp. 3.600,00	Rp. 3.400,00
8.	Ma'ruf	3.500 m ²	5,7 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.400,00
9.	Romadon	4.000 m ²	6,9 Ton	Rp. 3.600,00	Rp. 3.300,00
10.	Maemun	6.000 m ²	9 Ton	Rp. 3.700,00	Rp. 3.500,00
11.	Husin	3.000 m ²	4 Ton	Rp. 3.500,00	Rp. 3.200,00
12.	Rukayah	1.200 m ²	2,2 Ton	Rp. 3.600,00	Rp. 3.100,00
13.	Muzamil	2.400 m ²	3,1 Ton	Rp. 3.500,00	Rp. 3.200,00
14.	Mustaji	800 m ²	1,2 Ton	Rp. 3.600,00	Rp. 3.300,00
	Jumlah	59.000 m²	56,9 Ton	Rp. 51.200,00	Rp. 46.950,00

Sumber: Data Daftar Petani yang Melaksanakan Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam Tahun 2016

⁴Wawancara dengan Bapak Husin,, seorang tengkulak/pembeli padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lahan sawah yang paling luas yaitu milik Bapak Maemun dengan luas lahan 6.000 m² dan hasil panen padi yang diperoleh sejumlah 9 ton padi, sedangkan sawah paling sempit adalah milik Bapak Mustaji yaitu 800 m² dengan hasil panen 1,2 ton padi. Rata-rata luas lahan sawah petani di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu seluas 5.000 m².

Harga tertinggi yang disepakati saat perjanjian awal yaitu Rp.3.800,00/Kg dan harga terendah yaitu Rp.3.500,00/Kg sedangkan harga yang diberikan oleh tengkulak kepada petani setelah panen (harga faktual) harga tertinggi hanya mampu mencapai Rp.3.600,00/Kg dan harga paling rendah Rp.3.100,00/Kg. Selisih harga jual beli padi yang antara harga yang telah disepakati pada awal perjanjian dengan harga setelah padi dipanen (harga faktual) berkisar antara Rp.200,00./Kg sampai dengan Rp.500,00/Kg.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh para penjual (petani) akibat perubahan harga sepihak oleh pembeli (tengkulak) jika dilihat dari jumlah keseluruhan hasil panen dapat diketahui dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Daftar perubahan harga kesepakatan dengan harga faktual

No	Nama Petani	Harga Kesepakatan	Harga faktual	Selisih Harga
1.	Maslihar	Rp. 15.200.000,00	Rp. 14.400.000,00	Rp. 800.000,00
2.	Kasbu	Rp. 11.840.000,00	Rp. 11.200.000,00	Rp. 640.000,00
3.	Ariyanto	Rp. 10.360.000,00	Rp. 9.800.000,00	Rp. 560.000,00
4.	Nurohim	Rp. 20.720.000,00	Rp. 18.480.000,00	Rp. 2.240.000,00
5.	Sutrisno	Rp. 9.500.000,00	Rp. 8.500.000,00	Rp. 1.000.000,00
6.	Khuzaeni	Rp. 11.100.000,00	Rp. 10.050.000,00	Rp. 1.050.000,00
7.	Asrori	Rp. 13.320.000,00	Rp. 12.500.000,00	Rp. 820.000,00
8.	Ma'ruf	Rp. 21.090.000,00	Rp. 19.380.000,00	Rp. 1.710.000,00
9.	Romadon	Rp. 24.840.000,00	Rp. 22.770.000,00	Rp. 2.140.000,00
10.	Maemun	Rp. 33.300.000,00	Rp. 31.500.000,00	Rp. 1.800.000,00
11.	Husin	Rp. 14.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
12.	Rukayah	Rp. 7.920.000,00	Rp. 6.820.000,00	Rp. 1.100.000,00
13.	Muzamil	Rp. 10.850.000,00	Rp. 9.920.000,00	Rp. 930.000,00
14.	Mustaji	Rp. 4.320.000,00	Rp. 3.960.000,00	Rp. 360.000,00
	Jumlah	Rp. 208.320.000,00	Rp. 191.280.000,00	Rp. 15.710.000,00

Sumber: Daftar Selisih Harga Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil panen tertinggi yaitu milik Bapak Maemun dengan jumlah harga kesepakatan awal Rp.33.300.000,00 dan harga faktual berubah menjadi Rp.31.500.000,00. Sedangkan hasil panen paling sedikit yaitu milik Bapak Mustaji dengan jumlah harga kesepakatan awal

Rp.4.320.000,00 dan harga faktual berubah menjadi Rp.3.960.000,00. Selisih harga yang paling tinggi yaitu milik Bapak Husin dengan jumlah Rp.2.000.000,00 dan selisih harga yang paling rendah yaitu milik Bapak Mustaji dengan jumlah Rp.360.000,00.

Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi jual beli dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora:

1. Jual Beli antara Bapak Maslihar dengan Bapak Somad

Jual beli ini dilakukan pada tanggal 10 bulan Mei 2016. Awalnya Bapak Maslihar menawarkan padinya kepada Bapak Somad dengan perjanjian sebagai berikut:

a. Bapak Maslihar (Penjual)

Saya mempunyai ladang sawah seluas 5.000 m² dan saat ini sedang ditanami padi. Padi saya sudah bisa dipanen tanggal 19 Mei 2016. Saya minta uang muka untuk biaya pengairan sawah dan membayar orang yang akan memanen padi sebesar Rp.2.000.000,00.

b. Bapak Somad (tengkulak)

Iya, saya akan memberikan uang muka kepada Bapak Maslihar sebesar Rp.2.000.000,00 dengan syarat bahwa hasil panen *njenengan* dijual kepada saya dengan harga Rp.3.800,00/Kg dan ketika padi sudah dipanen, harga padi harus mengikuti ketentuan dari saya berdasarkan harga pasaran yang sewaktu-waktu bisa berubah dan uang hasil

penjualan panen padi akan saya berikan setelah dipotong sejumlah uang muka.⁵

2. Jual Beli antara Bapak Ariyanto dengan Bapak Somad

Jual beli ini dilakukan pada tanggal 3 bulan Mei 2016. Awalnya Bapak Ariyanto menawarkan padinya kepada Bapak Somad dengan perjanjian sebagai berikut:

a. Bapak Ariyanto (penjual)

Saya mempunyai ladang sawah seluas 5.000 m² dan saat ini sedang ditanami padi. Padi saya sudah bisa dipanen tanggal 10 Mei 2016.dengan ini Saya minta uang muka untuk pengobatan istri saya Rp.5.000.000,00. Setelah padi saya bisa dipanen saya akan memberikan semua hasil panen saya kepada anda.

b. Bapak Somad (tengkulak)

Iya, saya akan meminjami uang sebesar Rp.5.000.000,00 dengan syarat bahwa hasil panen dijual kepada saya dengan harga Rp.3.700,00/Kg dan saat jatuh tempo harga mengikuti ketentuan dari saya berdasarkan harga pasaran yang sewaktu-waktu bisa berubah.⁶

Berdasarkan contoh transaksi di atas dapat diketahui bahwa harga padi Bapak Maslihar saat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Rp.3.800,00/Kg dan harga

⁵Wawancara dengan Bapak Maslihar, seorang petani/penjual padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016.

⁶Wawancara dengan Bapak Ariyanto, seorang petani/penjual padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016

berubah menjadi Rp.3.600,00/Kg sedangkan hasil panen padi Bapak Ariyanto yaitu 2,8 Ton dengan harga awal saat peminjaman uang yaitu Rp.3.700,00/Kg. Akan tetapi harga faktual tanggal 10 Mei 2016 harga berubah menjadi Rp.3.500,00/Kg.

Demikianlah beberapa contoh praktek jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora. Seperti yang dipaparkan Ibu Rukayah seorang petani sekaligus penjual padi mengaku dalam jual beli dengan akad salam ini memang saat perjanjian harga sudah ditetapkan akan tetapi setelah padi dipanen dan ditimbang harga faktual bisa berubah-ubah berdasarkan harga pasar yang ada. Namun pada kenyataannya penentuan harga faktual bukanlah menyesuaikan perubahan harga sesuai harga pasar yang terjadi saat itu, melainkan lebih murah dari harga pasar.

C. Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli dengan Sistem Harga yang Berubah-ubah

1. Alasan para penjual (petani) melakukan penjualan hasil panen padi dengan sistem akad salam adalah sebagai berikut:
 - a. Terdesak kebutuhan pertanian

Jual beli padi dengan sistem harga yang berubah-ubah menjadi solusi yang paling tepat dan cepat untuk memperoleh uang dalam keadaan darurat untuk pengairan sawah, terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali hasil penjualan panen padi tersebut. Hal

ini didukung dengan proses transaksi yang mudah, cepat dan tidak berbelit.⁷

b. Tingginya biaya sekolah

Tingginya biaya sekolah merupakan salah satu masalah yang juga dihadapi oleh orang tua murid di Desa Ketuwan untuk membiayai sekolah anak mereka. Sehingga membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjual hasil panen mereka dengan sistem akad salam karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah, membayar SPP dan lain-lain.⁸

c. Membiayai pernikahan anak

Bagi warga kecil desa Ketuwan yang ingin menikahkan anaknya, mereka mengaku sangat kesulitan dalam hal dana untuk acara pernikahan mengingat kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang ini sangat tinggi. Sehingga solusi penjualan hasil panen padi dengan sistem

⁷Wawancara dengan Bapak Maslihar, seorang petani/penjual di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

⁸Wawancara dengan Ibu Rukayah, seorang petani/penjual di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

akad salam ini dianggap tepat sebagai tambahan dana untuk pernikahan anak mereka.⁹

2. Alasan-alasan dari pembeli (tengkulak) membeli hasil panen padi dengan sistem akad salam yaitu antara lain:

a. Karena rasa ingin menolong

Keadaan tertentu menjadikan para pembeli bersedia membeli hasil panen padi milik petani dengan sistem akad salam yaitu karena ingin menolong para petani tersebut. Hal ini terbukti dengan kenyataan di lapangan bahwa para penjuallah yang lebih sering mendatangi rumah pembeli dengan maksud menawarkan pembelian padi dengan sistem harga yang berubah-ubah.

b. Karena ada keuntungan tersendiri

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi alasan prioritas utama bagi para pelakunya. Sebagian pembeli mengaku banyak diuntungkan dengan adanya tawaran praktek jual beli hasil panen padi dengan sistem harga yang berubah-ubah ini karena disamping harganya lebih murah, penjual bisa berbisnis padi tanpa harus menanam padi terlebih dahulu.

c. Karena melihat kualitas dan kuantitas barang

⁹Wawancara dengan Bapak Ariyanto, seorang petani di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

Sebelum pembeli (tengkulak) membeli barang, pembeli akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas padi yang diberikan. Karena dikhawatirkan barang tersebut tidak sesuai dengan harapan pembeli¹⁰

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dalam praktek jual beli dengan sistem akad salam ini juga terdapat beberapa keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:

- 1) Keuntungan pihak penjual adalah bisa mendapatkan dana dengan cepat tanpa harus melalui persyaratan yang rumit seperti yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan, serta mendapatkan uang muka untuk biaya pemanenan padi. Sedangkan kerugiannya yaitu hasil panen padi yang dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dari harga padi pada umumnya.
- 2) Keuntungan pihak pembeli (tengkulak) adalah dapat berbisnis dan berinvestasi dengan hasil yang relatif menguntungkan. Sedangkan kerugian pembeli (tengkulak) yaitu harus memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual (petani) dan penentuan jumlah uang muka disesuaikan dengan uang yang dibutuhkan penjual (petani).

¹⁰Wawancara dengan Bapak Somad, seorang tengkulak/pembeli padi Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM AKAD SALAM
DI DESA KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN
BLORA

A. Analisis Praktek Jual Beli Padi dengan sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora

Penduduk Desa Ketuwan mayoritas bekerja sebagai petani padi, karena selain tanah yang subur, harga padi yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam padi. Petani di Desa Ketuwan pada umumnya menjual hasil panen padinya kepada tengkulak dan pastinya masyarakat disana harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama khususnya Islam karena seluruh penduduknya beragama Islam.

1. Analisis Rukun Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora.

Sebelum menganalisis rukun jual beli padi yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli. Jumhur Ulama' sepakat menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Shighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.¹

Rukun jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora melaksanakan jual beli atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

- 2) Ada *Shighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli

Lafal *ijab qabul* antara penjual dan tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

¹Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

3) Ada barang yang diperjualbelikan

Objek atau barang yang diperjualbelikan dalam jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu berupa padi basah yang sudah melalui proses panen dan sudah ditimbang. Hal ini berarti sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam.

4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar pengganti barang dalam jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu menggunakan uang secara tunai tidak kredit. Hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun jual beli padi dengan sistem akad salan di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari praktek jual beli padi di Desa Ketuwan, baik itu pihak yang berakad, *ijab qabul*, dan objek jual beli tersebut sudah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora tersebut sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Analisis Syarat Jual Beli Padi dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun

analisis syarat jual beli padi dengan sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berakad

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah harus cakap hukum, diantaranya yaitu berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.² Jual beli yang dilakukan masyarakat desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku jual beli padi di Desa tersebut hanyalah dilakukan orang-orang dewasa, hal ini peneliti yakni bahwa orang tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan para pelaku jual beli adalah orang yang berbeda.

b. Syarat mengenai *Ijab* dan *Qabul*

Praktek jual beli padi dengan sistem harga yang berubah-ubah di Desa Ketuwan mengenai lafal *ijab qabul* belum sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Rukayah, dalam penetapan harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, melainkan lebih murah dari harga pasar.

²Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 37.

c. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Objek dalam jual beli yang dilakukan di Desa Ketuwan adalah padi yang sudah melalui proses panen dan sudah berupa gabah yang sudah dipisahkan dengan batang pohonnya dan memiliki nilai manfa'at dan padi tersebut adalah milik petani sendiri. Oleh karena itu dalam hal syarat objek yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)


Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *ats-saman* dan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Praktek jual beli dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan merupakan suatu proses jual beli hasil panen padi yang dilakukan dengan cara pembeli (tengkulak) memberikan uang kepada penjual (petani) yang kekurangan biaya dengan jumlah nominal antara Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00. Biaya tersebut digunakan petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian dan sebagian ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian saat pemberian uang muka tersebut disertai dengan sistem akad salam atau dengan

syarat bahwa petani harus menjual hasil panen kepada pembeli (tengkulak) yang sudah memberikan uang muka.

Disamping hal tersebut diatas perubahan harga jual beli padi di Desa Ketuwan juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang ditetapkan saat kesepakatan tidak sesuai dengan harga faktual padi ketika sudah dipanen dan ditimbang. Seharusnya harga sesuai dengan kesepakatan awal saat penjual (petani) meminjam uang kepada tengkulak agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora saat ini masih di temukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pembeli (tengkulak) dalam menjalankan transaksi jual beli. Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama menolak urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara'. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Bloro dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan antara penjual (petani) dengan pembeli (tengkulak) mengenai perubahan harga ini jika disesuaikan

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemmahanya*, Kudus:Menara Kudus, 2006, h.35.

dengan harga pasar niscaya penjual (petani) dapat menerima dengan lapang dada. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka akhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan cara saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Cara menghubungi pembeli dalam jual beli padi di Desa Ketuwan seorang penjual langsung mendatangi rumah calon pembeli. Tujuannya agar penjual bisa terbuka ketika menjelaskan kebutuhannya tanpa ada rasa takut diketahui oleh orang lain. Setelah itu penjual langsung menawarkan barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini adalah hasil panen padi serta menjelaskan tentang kondisi, sifat-sifat, dan lokasi barang tersebut.

Tujuan dari Hukum Islam ialah mencegah dari kerusakan (*madharat*) pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Termasuk

dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syari'atkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالرَّقَافِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. al Baqarah: 185).⁵

Ayat tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam tidak menghendaki adanya kesukaran (kesulitan)

⁴Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. II. h.100-101.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, h.269.

bagi seorang *mahkum alaih* (subjek hukum). Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari cara menghubungi calon pembeli tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Islam.

Pembayaran dalam praktek jual beli padi dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan dalam hal ini dilakukan dengan pembayaran secara tunai/cash dan dilakukan ketika terjadi kesepakatan harga faktual. Seorang pembeli tidak mempersulit keadaan seorang penjual dengan menunda-nunda waktu pembayaran. Sehingga pembeli bisa langsung menggunakan uang itu untuk kebutuhannya. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT surat al Maidah ayat 2:

﴿٢﴾... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya....”⁶

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah

dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 275 Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, h.349.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Pada ayat tersebut Jelas Allah SWT membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam. Nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islami adalah tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga.

Ayat diatas berlaku umum untuk semua jenis jual beli secara kredit. Sampai ayat ini, para ulama *mu'tabar* tidak berbeda pendapat mengenai jual beli kredit. Hal itu dikarenakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri pernah melakukan jual beli dengan menunda waktu pembayaran sebagaimana terdapat dalam hadits:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم اشترى طعاً
 ماً من يهوديّ إلى أجل ورهنه در عا من حد يد

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai (HR. Bukhori no. 2086,2096, 2200, 2251, 2252, 2386, 2509, 2513, 2916, 4467: Muslim no. 1603, An-Nasa’i no. 4609, 4650: Ibnu Majjah no. 2436 dan Ahmad no. 23626, 24746, 25403, 25467).

Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai hukum jual beli dengan penundaan waktu pembayaran waktu plus penambahan harga. Ringkasnya hal itu terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar jawaban untuk kasus ini, tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk *ihtikar* (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli.

Hukum bisnis Islam sendiri mengajarkan agar senantiasa membangun suatu perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar menjauhkan akad perniagaan dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *gharar* adalah :

بيع الغرر هو كل بيع إحتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا.

Artinya: “*Bai’ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian”.⁷

Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Rasulullah sendiri bersabda sebagai berikut:

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 161.

نهى رسول الله صلى الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* (lempar batu) dan jual beli *gharar*.”⁸ (HR. Muslim).

Jual beli yang mengandung unsur penipuan itu menandakan bahwa pelaku atau subyek tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip ekonomi dalam bekerja dan berusaha. Etika dan prinsip itu dapat berjalan beriringan apabila pelakunya menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.⁹

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka praktek jual beli padi dengan sistem harga yang berubah-ubah yang terjadi di Desa Ketuwan kecamatan Kedungtuban Bloro pada tahapan cara menghubungi pembeli, dan cara pembayaran tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan cara penentuan harga faktual padi belum bisa memenuhi persyaratan jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan para pelaku hanya berdasarkan perkiraan semata tidak dengan melihat secara spesifik tentang kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, sehingga dapat ditentukan harga yang lebih tepat dan sesuai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

⁸Imam Abil Husain Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, h.133.

⁹Ir. Adiwarmanto, A.Karim, S.E, *Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.46.

Alasan-alasan masyarakat Desa Ketuwan melakukan penjualan padi dengan sistem akad salam yang telah dijelaskan di BAB III yaitu:

- a. Terdesak kebutuhan pertanian
- b. Tingginya biaya sekolah
- c. Membiayai pernikahan anak.

Sedangkan alasan dari pembeli (tengkulak) hasil panen padi dengan sistem akad salam antara lain karena ada dorongan rasa ingin menolong kepada penjual. Selain itu, ada keuntungan tersendiri yang diperoleh seorang pembeli yaitu sebuah investasi dengan hasil yang relatif menguntungkan dan tengkulak bisa mendapatkan padi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal.

Hukum Islam memperbolehkan melanggar hal-hal yang terlarang dalam keadaan *dharurat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia mati atau hampir mati. Seperti ada seseorang yang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya ke rumah sakit, jika tidak segera maka anak itu akan sekarat atau mati.¹⁰ Sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Dharurat itu dapat memperbolehkan yang dilarang”.¹¹

¹⁰Risalah *Qawaid Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Adib Bisri (ed.) dari “*Al Fara Idul Bahiyah*”, (Kudus: Menara Kudus, tt), h.22.

¹¹ *Ibid*, h.22.

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173 yaitu:

إِذَا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّيرَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹²

Ada lima tingkatan kedharuratan yang berhubungan dalam kaidah fiqh di atas yaitu:

1. *Dharurat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia mati atau hampir mati. Misalnya ada seseorang yang kelaparan, wajahnya pucat dan badannya gemetar. Kadar keadaan *dharurat* ini yang bisa menyebabkan diperkenankan makan makanan yang haram.
2. *Hajat*, yaitu keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong bisa menyebabkan kesukaran (kesusahan) akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 250.

3. *Manfa'at*, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi.
4. *Zienah*, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhannya orang-orang terpaksa makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk yang mewah.
5. *Fudlul*, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebihan, sehingga menyebabkan ia makan makanan haram.¹³

Dari latar belakang terjadinya jual beli padi dengan sistem harga yang berubah-ubah di atas, menurut penulis tidak bisa dijadikan sebuah alasan dibolehkan adanya praktek jual beli tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan dari seorang petani yang menjual hasil panen padi miliknya dengan sistem akad salam tidak dalam benar-benar keadaan yang terpaksa sekali (*dharurat*), yakni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tersier saja. Namun ada seorang petani yang dalam keadaan terdesak tersebut. Seperti seorang penjual (petani) yang ingin membiayai pengobatan operasi anaknya di rumah sakit. Disamping itu, psikologi petani dalam keadaan yang tertekan. Sehingga petani hanya mengambil jalan pintasnya saja tanpa memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Hal ini sesuai dengan

¹³*Risalah Qawaid Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Adib Bisri (ed.) dari "*Al Fara Idul Bahiyyah*", (Kudus: Menara Kudus, tt), h.23.

firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29 yang melarang melakukan perdagangan dengan cara yang *bathil*. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴ (QS. An Nisa: 29)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang *batil*. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu diantara kamu dengan jalan yang *batil*. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syari'at*, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.153.

kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹⁵

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardlu kifayah*. Oleh karena itu, jual beli dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah.

Salah satu ulama di Desa Ketuwan yang bernama Kyai Abdul Khafid juga berpendapat bahwa praktek jual beli padi dengan sistem harga yang berubah-ubah yang terjadi di Desa Ketuwan merupakan sebuah transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut beliau jika dilihat dari segi rukun jual beli ini termasuk dalam jual beli yang tidak sah menurut fiqh. Yakni perubahan harga jual beli ini belum jelas penetapannya. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya kesamaran atau dalam bahasa arab yang disebut *ba'iul ghurur*. Beliau berpendapat hukum jual beli dengan sistem harga yang berubah-ubah sama dengan hukum jual beli *gharar*, karena terdapat adanya ketidakjelasan pada harganya. Sedangkan adanya faktor

¹⁵M. Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, h. 411.

kebutuhan ekonomi yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Desa Ketuwan dalam melakukan jual beli dengan sistem akad salam itu maka bisa diatasi dengan cara lain. Misalnya seorang calon pembeli meminjamkan uangnya tanpa syarat yang memberatkan penjual (petani). Selain itu bisa juga diadakan penetapan harga sesuai kesepakatan diawal perjanjian.¹⁶

¹⁶Wawancara kepada Kyai Abdul Khafid selaku tokoh agama di Desa Ketuwan pada tanggal 30 Agustus 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat dan rukun yang belum memenuhi ketentuan syariah, yaitu:

1. Praktek jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dilakukan dengan cara pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) yang kekurangan biaya. Kesepakatan harga jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penetapan harga disepakati saat petani menerima uang muka dari tengkulak dengan kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian tahap kedua saat padi sudah dipanen dan sudah diketahui jumlah beratnya harga tidak sesuai dengan harga pasar melainkan harga yang ditetapkan oleh pihak tengkulak jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.
2. Jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora, dalam jual beli tersebut dalam penetapan harga faktual tidak melalui kesepakatan bersama dan memberatkan salah satu pihak yaitu pihak petani.

Hukum praktek jual beli dengan sistem akad salam ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang. Hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan dalam menetapkan harga. Kecurangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam Hukum Islam disebut dengan '*urf*' (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk '*urf fasid*' karena menyalahi ketentuan syara'. Jadi jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan belum sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Ketuwan ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada hukum Allah (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul).
2. Masyarakat Ketuwan jika melakukan perjanjian jual beli padi secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
3. Bagi masyarakat Ketuwan khususnya para petani diharapkan untuk menyikapi persoalan praktek jual beli dengan sistem akad salam lebih dalam lagi tentang konsekuensi yang nantinya akan dihadapi. Akan lebih baik lagi masyarakat bisa meninggalkan praktek tersebut. Hal ini tidak lain karena jual beli seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan status, sangat

rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya bahwa jual beli padi dengan sistem akad salam ini tidak sesuai dengan ketentuan dengan syara'. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat mempersulit atau merugikan diri sendiri.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan an kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ni dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah SWT. *Amin ya Robbala'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf ed. dari “*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*”, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari “*Business Ethics In Islam*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- al-Ghazzi, Muhammad Ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera, tt.
- al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu’in*, Jeddah: Kharamain, tt.
- Al-Mishri, Abdul Sami’, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

As Syidieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, *Memahami Syari'ah Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

As Syifa, Vivin, "*Analisis hukum Islam terhadap penundahan pembayaran upah karyawan harian di industri pengecoran logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo Kec. Ceper, Kabupaten Klaten*". Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2009.

at Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Surah, *Al Jami'ush Shahih*, Juz II, Semarang: Toha Putera, tt.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

_____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

_____, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012..

Habibah, Milatul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertingg di Desa Ringin Kidul Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013.

Karim, Adiwarman, A., *Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Latifah, Ana Nuryani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidaktepatan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang*". Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2009.

Lubis, Suharwadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000.

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Musyarofah N, *“Jual Beli Cabe Merah Dengan Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.* Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2002.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Risalah Qawaid Fiqh, diterjemahkan oleh Moh. Adib Bisri ed. dari *“Al Fara Idul Bahiyyah”*, Kudus: Menara Kudus, tt.

Sabbiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Madinah : Darul al-Falah, 1990.

_____, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.

_____, *Fiqh Sunnah*, jilid 12 Terj. H. Kamaludin A. Marzuki *Al-Ma'arif*, Bandung: 1988.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II, Jakarta : Lentera Hati, 2005.

Subekti, R. R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Paramita, tt.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Bapak Ariyanto, seorang petani di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Husin,, seorang tengkulak/pembeli padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016

Wawancara dengan bapak Kyai Abdul Khafid selaku Tokoh Agama Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Marhaban, seorang petani/penjual di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Mashar, seorang petani/penjual di Desa Ketuwan, pada tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Muzamil, seorang tengkulak/pembeli padi di Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016

Wawancara dengan Bapak Somad, seorang tengkulak/pembeli padi Desa Ketuwan pada tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara kepada Kyai Abdul Khafid selaku tokoh agama di Desa Ketuwan pada tanggal 30 Agustus 2016.